



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) perlu diatur pelaksanaan dan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 tahun 2011 sudah sesuai lagi dengan kebutuhan di daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, PKD dan UKBM lainnya.
7. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
9. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.
10. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.
11. Bidan Praktik Mandiri adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) dengan pertanggungjawaban sendiri.

12. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Posyandu, Polindes, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Poskestren, Pos Obat Desa dll.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan PKD.
15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap.
17. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
18. Peserta Jamkesmas adalah pasien yang memiliki tanda kepesertaan Jamkesmas yang sah.
19. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya adalah :

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi peserta Jamkesmas;
- b. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan jaminan persalinan di puskesmas dan jaringannya;
- c. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; dan

- d. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya adalah:

- a. menetapkan sasaran program Jamkesmas dan Jampersal;
- b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan;
- c. mengatur pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan;
- d. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangan;
- e. menetapkan tempat pelayanan jaminan persalinan;
- f. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; dan
- g. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan dan biaya satuan kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar untuk program Jamkesmas yang sifatnya pelayanan kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang berupa rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap dan pelayanan rujukan; dan
- b. pelayanan kesehatan untuk program jaminan persalinan (Jampersal) diutamakan pada : Pelayanan persalinan tingkat pertama yang berupa pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, pelayanan nifas termasuk KB paska persalinan serta pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi.

BAB IV SASARAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 5

- a. Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jamkesmas meliputi :
 - a. masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas;
 - b. masyarakat miskin korban bencana yang kepesertaannya ditetapkan Bupati;
 - c. penghuni panti sosial yang meliputi : balai, pusat, lembaga, rumah singgah, yayasan, organisasi sosial, rumah perlindungan yang menangani anak, lanjut usia, orang dengan kecacatan, korban napza, gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila, wana, korban trafiking, orang dengan HIV dan AIDS, bekas warga binaan masyarakat yang

- kepesertaannya ditetapkan atau dengan rekomendasi Kepala Dinas Sosial; dan
- d. penderita thalasemia.

- (2) Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil dan bersalin diluar yang belum memiliki jaminan persalinan, ibu nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan, dan bayi baru lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS

Pasal 6

Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, meliputi :
 1. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 2. Pelayanan pengobatan umum;
 3. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
 4. Pelayanan gizi kurang/buruk;
 5. Tindakan medis ;
 6. Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) : pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi, balita;
 7. Pelayanan Imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
 8. Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan rumah (perkesmas);
 9. Pelayanan KB (Keluarga Berencana), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 10. Pelayanan laboratorium dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
 11. Pelayanan fisioterapi;
 12. Pemberian obat; dan
 13. Rujukan.
- b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, meliputi:
 1. Akomodasi rawat inap kelas III;
 2. Perawatan pasien rawat inap, termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 3. Perawatan satu hari (one day care);
 4. Tindakan medis yang diperlukan;
 5. Pemberian obat;
 6. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;
 7. Persalinan normal dan dengan tindakan emergensi dasar/penyulit (PONED); dan
 8. Rujukan.
- c. Pelayanan Pertolongan Persalinan, meliputi:
 1. Observasi proses persalinan;
 2. Pertolongan persalinan normal;

3. Pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit;
 4. Pelayanan gawat darurat persalinan;
 5. Perawatan persalinan (*one day care*);
 6. Perawatan bayi baru lahir;
 7. Pemeriksaan Laboratorium dan Pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
 8. Pemberian obat;
 9. Akomodasi dan makan pasien; dan
 10. Rujukan.
- d. Pelayanan Gawat Darurat, kriteria/diagnosa gawat darurat menurut pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2011.
- e. Pelayanan Rujukan, dengan ketentuan:
1. Jenis rujukan :
 - a. rujukan kasus/pasien; dan
 - b. rujukan spesimen/penunjang diagnostik;
 2. Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
 - a. dari PKD (Pos Kesehatan Desa), Pustu (Puskesmas Pembantu) ke Puskesmas/Puskesmas Perawatan;
 - b. antar Puskesmas;
 - c. dari Puskesmas/Puskesmas Perawatan ke PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) rujukan; dan
 - d. pada kondisi gawat darurat, dan diluar jam dinas proses rujukan dapat langsung dari Puskesmas Pembantu, atau PKD ke PPK rujukan terdekat;
 3. Rujukan harus berdasarkan indikasi medis;
 4. Prosedur rujukan harus rujukan berjenjang dan dilampiri dengan surat rujukan;
 5. Pelayanan rujukan berupa penyediaan biaya transportasi.

Pasal 7

Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JAMKESMAS meliputi :

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Rawat Inap;
- c. Puskesmas Keliling;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. PKD;
- f. UKBM ; dan/atau
- g. Sarana lain yang tersedia, termasuk rumah penduduk

BAB VI PELAYANAN PERSALINAN DAN TEMPAT PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Pelayanan Persalinan Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL

Pasal 8

Pelayanan Persalinan meliputi :

1. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
2. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
3. Pertolongan persalinan normal;
4. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONEB.
5. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
6. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya; dan
7. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

Bagian Kedua

Tempat Pelayanan Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL

Pasal 9

- (1) Pelayanan jaminan persalinan harus dilakukan pada sarana kesehatan;
- (2) Sarana kesehatan sebagai tempat pelayanan jaminan persalinan meliputi :
 - a. Puskesmas Rawat Inap;
 - b. PKD;
 - c. Bidan Praktik Mandiri; dan/atau
 - d. Sarana lain yang tersedia, termasuk klinik bersalin, dokter praktik yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal Kabupaten.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 10

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang tidak dijamin pembiayaannya meliputi:

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. General check up;
- d. Prothesis gigi tiruan;
- e. Pengobatan alternatif (akupunktur, batra) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat/bencana alam; dan

- h. Pelayanan kesehatan pada bakti sosial.

BAB VIII MANAJEMEN PUSKESMAS

Pasal 11

Penyelenggaraan program Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen Jamkesmas yang terdiri dari :

- a. Perencanaan Tingkat Puskesmas, meliputi :
1. Penyusunan POA (Plan Of Action) Tahunan (pada awal kegiatan), dengan tahapan :
 - a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengadakan pertemuan untuk menentukan Rencana Kegiatan, Target Sasaran dan Target Cakupan yang harus dicapai;
 - b. Puskesmas menyusun POA Tahunan (Januari s/d Desember); dan
 - c. POA Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 2. Penyusunan POA Bulanan, dengan ketentuan :
 - a. Disusun setiap akhir bulan guna pengusulan dana bulan berikutnya; dan
 - b. Merupakan rincian dari POA Tahunan yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum lokakarya Puskesmas.
 3. Kegiatan di luar POA Tahunan
Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Puskesmas dapat mengadakan kegiatan di luar POA Tahunan, dengan membuat Rencana Kegiatan Khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Minilokakarya, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka :
1. Membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut;
 2. Membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; dan
 3. Desiminasi informasi.
- c. Evaluasi, meliputi :
1. Rekapitulasi hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan;
 2. Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat.

BAB IX
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya digunakan dengan ketentuan pembiayaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Biaya Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer sesuai Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung, meliputi :
 1. retribusi rawat jalan;
 2. pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 3. pelayanan fisioterapis;
 4. tindakan medis; dan
 5. biaya konsultasi kesehatan.
 - b. Biaya Rawat Inap sesuai Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.
 - c. Pemanfaatan Dana Jamkesmas untuk Rawat Inap, meliputi:
 1. akomodasi rawat inap;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik;
 3. visite dokter;
 4. jasa perawatan;
 5. pelayanan laboratorium dan penunjang lainnya;
 6. pelayanan fisioterapi ;
 7. tindakan medis;
 8. pemberian obat; dan
 9. persalinan normal dan dengan tindakan emergensi dasar/penyulit (PONED).
 - d. Biaya Persalinan peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pesalinan.
 - e. Biaya transportasi rujukan Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL sesuai tarif Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembiayaan Persalinan JAMKESMAS maupun JAMPERSAL di puskesmas dan jaringannya meliputi :
- a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Persalinan normal;
 - c. Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan persalinan tak maju atau pelayanan/tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi;

- e. Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar; dan
- f. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca persalinan dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

BAB X

PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL DAN PERSALINAN JAMKESMAS

Pasal 13

Pembiayaan dana jaminan persalinan dan Persalinan Jamkesmas dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 100 % (seratus persen) untuk jasa tenaga penolong persalinan di bidan praktek mandiri murni dan bidan Puskesmas/bidan desa yang praktek di luar jam dinas Pemerintah serta fasilitas kesehatan swasta;
- b. 100 % (seratus persen) untuk jasa pelayanan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB), dan pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan normal di bidan praktek mandiri, dan fasilitas kesehatan swasta serta pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- c. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa tenaga penolong persalinan di Puskesmas dan jaringannya, serta bidan Puskesmas/bidan desa yang praktek di dalam jam dinas Pemerintah, 20 % (dua puluh persen) untuk belanja jasa pelayanan dan kegiatan operasional lainnya.

Pasal 14

Jasa pelayanan dan kegiatan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan dengan perincian 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tim pemantau mutu pelayanan Jamkesmas dan Jampersal yang pembagiannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan 10 % (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas.

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN UANG DAN PENARIKANNYA

Pasal 15

Tata cara penyetoran uang dan penarikan pendapatan Puskesmas dan jaringannya dapat ditempuh langkah/prosedur sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang telah ditarik, terlebih dahulu disetor ke kas daerah;
- b. Dana yang telah disetor ke kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sesuai Mata

Anggaran Kegiatan (MAK) yang telah dianggarkan dalam APBD; dan

- c. Pemanfaatan dana tersebut sebagaimana dimaksud pada point b digunakan untuk jasa pelayanan dan kegiatan operasional lainnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk Puskesmas dan Jaringannya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program JAMKESMAS/JAMPERSAL Kabupaten Temanggung.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemberian Jasa pelayanan untuk tahun anggaran 2012 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas se-Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Pebruari 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 12